

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang didukung Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah mengacu kepada undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sejalan dengan peningkatan pada pembangunan infrastruktur dan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dinilai tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Untuk itu dengan adanya dana transfer yang menjadi sumber utama penyelenggaraan kewenangan, pemerintah lebih bisa memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar dapat membiayai Belanja Modal di daerahnya. (Oktavina, 2012).

Purwanto. (2013) Belanja modal bisa dikatakan sebagai investasi dalam sektor publik yang merupakan salah satu cara dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, karena disamping itu telah memberikan efek secara langsung pada peningkatan dalam pendapatan terhadap masyarakat dengan melalui implementasi program - program padat karya, juga

secara tidak langsung melalui pengembangan aktivitas ekonomi bagi perusahaan.

Sularno. (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, (Sugiarti dan Supadmi, 2018) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program- program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Maka dari itu belanja modal mempunyai pengaruh penting pada publik, karena melalui belanja modal pelayanan kepada publik dapat terwujud seperti pemenuhan sarana dan prasarana publik.

Pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi Belanja modal. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut. (Windari, 2017).

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peningkatan pembangunan infrastruktur suatu daerah. Namun Pertumbuhan Ekonomi tergantung pada ukuran, kapasitas belanja, dan efektif menggunakan Belanja Modal di proses pembangunan, (Rumefi. 2018). Biasanya bila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada tahun anggaran.

Semakin tinggi alokasi belanja modal suatu daerah maka semakin cepat pertumbuhan ekonomi. Namun (Sugiarti & Supadmi, 2014) menyatakan pengeluaran pemerintah berulang memiliki dampak positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukan tidak ada pengaruh langsung antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu peningkatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam juga menjadi salah satu indikator penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, selain infrastruktur dua indikator ini juga sebagai pemicu produktivitas barang dan jasa.

Pasca desentralisasi pemerintah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. (Suriani dan Pariani, 2018). Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah carapengelolaan keuangan daerah yang baik.

Swastika, (2013)Pengelolaan keuangan daerah yang bagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016, yang meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azaz umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Suatu daerah bisa kuat keuangannya karena tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Di mana pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah sehingga sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi keuangannya sendiri salah satunya yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD), karena PAD merupakan tolak ukur untuk melihat apakah suatu daerah bisa dikatakan mandiri atau tidak.

PAD berperan penting dalam peningkatan Belanja Modal karena PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, tetapi menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran.

Pendapatan Asli Daerah setiap daerah berbeda beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. (Rivai. 2017). Sehingga masih banyak daerah yang belum mandiri dan masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong peningkatan alokasi belanja modal daerah.

Setiap daerah mempunyai potensi keuangan yang tidak sama sehingga masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer. Hal ini menunjukkan bahwa DAU berperan penting dalam membiayai Belanja Modal. Menurut (Harahap. 2017) permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.

DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. Namun pemerintah daerah masih menggunakan DAU sebagai sumber utama untuk membiayai belanja daerahnya, sehingga tidak ada kemandirian untuk membiayai Belanja Modalnya sendiri.

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antar daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. (Nugroho, dalam Naskah Publikasih 2015). Beberapa masalah yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia mengenai ketidakseimbangan antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan fiskal.

Fenomena yang terjadi di seluruh kabupaten/kota provinsi Maluku utara bahwa banyak Daerah di Maluku utara yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, mengakibatkan tidak ada peranan atas Pendapatan Asli Daerah terhadap kegiatan daerah yang mana seharusnya PAD menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan daerah, sehingga DAU menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan daerah. Hal ini bisa dilihat pada (Bank Indonesia, Publikasi, 2019) terjadi penurunan pada Pendapatan Asli Daerah dikarenakan menurunnya target retribusi daerah dan Pendapatan Pajak daerah yang masing-masing sebesar 96,37% dan 33,14%. Sementara itu anggaran Belanja Modal juga terjadi penurunan 12,26%. Meski indikator pada anggaran pendapatan menurun, target Pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 10,22%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sangat kecil, sedangkan pada Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan yang besar.

Penelitian tentang Belanja Modal telah banyak dilakukan, tetapi menghasilkan penemuan yang beragam. Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti namun atas dasar tidak konsisten hasil temuan beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali.

Beberapa penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian Windari (2017) penelitian ini membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Sumatera. Penelitian (Lontoh, 2016) menunjukan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal. Penelitian fajrina dan suzan (2015) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Penelitian Rumefi (2018) menemukan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh

terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian Pratama (2018) menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal. Dana alokasi umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Pada dasarnya penelitian ini berusaha ingin mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Maluku Utara selama periode 2013-2017.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah utama dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang bisa diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya *“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal*. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara ?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) Berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
2. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
3. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu:

- a. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat melihat Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal yang berdampak nantinya akan pada banyak pihak.
- b. Bagi peneliti, sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar kesarjanaan sarjana Strata 1 (S-1) Universitas Khairun Ternate.

Dan bagi para aparat daerah, penelitian ini bermanfaat sebagai media untuk dapat mengamati peran pemerintah daerah, terutama pada tahap pembuatan perencanaan patau perumusan kebijakan anggaran